



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur ketentuan mengenai Standar Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah dengan jarak tempuh lebih dari 12 Km. untuk kepentingan daerah.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas Daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah;
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.

13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatic yang dilakukan oleh Pejabat Negara, ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur standar besaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar propinsi; dan
 - d. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas; dan
 - d. Pelaksana Perjalanan Dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan daerah/negara.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, diklat, seminar, pameran dan sejenisnya;

- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;

Bagian Kedua
Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
 - a. jadwal perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan agenda kegiatan Bupati dan Wakil Bupati diluar tempat kedudukan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. jadwal perjalanan dinas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD diluar tempat kedudukan;
- (2) Perjalanan dinas ke luar Provinsi khususnya Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kuantan Sengingi disetarakan dengan Perjalanan dinas dalam Provinsi, baik administrasi maupun keuangan;
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan study banding ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari dan keluar daerah luar provinsi paling lama 5 (lima) hari;
- (4) Khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;

- (5) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari;
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pulang pergi, kecuali dalam keadaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
- (7) Untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 hari; dan
 - c. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya akomodasi/penginapan;
- d. uang representasi; dan/atau
- e. sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 9

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku

- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 10

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan biaya perjalanan yang diperlukan untuk :
- a. biaya transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan dan retribusi tol;
 - c. biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/ stasiun/ bandara / pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan dan/atau sebaliknya;
- (2) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan biaya rill yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dengan batasan tertinggi.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport diganti dengan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh, yang diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 11

- (1) Biaya akomodasi/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan biaya rill yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan dibayarkan dengan batasan tertinggi.

- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah dalam Propinsi dan Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan berdasarkan biaya riil.
- (2) Bagi pejabat yang mendapatkan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan lagi biaya transportasi dari bandara ke penginapan dan dari penginapan ke bandara.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
- (4) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Lokakarya dan sosialisasi.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.

- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut.

Pasal 15

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD.

Pasal 16

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat yang dilaksanakan diluar daerah yang akomodasi ditanggung oleh Panitia, diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 40% (empat puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kese puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian.
- c. hari ke-11 (kesebelas) sampai hari ke-20 (kedua puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- d. hari ke-21 (kedua puluh satu) sampai hari ke-30 (ketiga puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- e. hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku.

Pasal 17

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat yang dilaksanakan diluar daerah yang akomodasi tidak ditanggung oleh Panitia, diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-30 (tiga puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari uang harian.
- c. hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai hari ke-60 (keenam puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- d. hari ke-61 (keenam puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku.

Pasal 18

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dibayarkan uang harian 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang disediakan asrama/ penginapan oleh Panitia, yang pelaksanaannya 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100 % hari keberangkatan dan hari kepulangan serta sebesar 60 % selama pelaksanaan bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang tidak disediakan asrama/ penginapan, maka uang harian perjalanan dinas dibayarkan 100%.

Pasal 20

Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi ke Provinsi, maka akomodasi dan uang hariannya adalah sebagai berikut:

- a. apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi, maka akomodasi dibayarkan riil cost dan uang harian dibayar 100 %.
- b. apabila penyelenggara menyediakan akomodasi, maka uang harian dibayar 60%, kecuali hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan 100%.

Pasal 21

Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (3) Dalam hal biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.
- (4) Dalam hal biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transportasi dan/atau biaya penginapan tersebut.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati menandatangani surat perintah tugas dan SPPD yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati
 - b. Ketua DPRD menandatangani surat perintah tugas dan SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Anggota DPRD.
- (3) Surat perintah tugas dan SPPD anggota DPRD dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan.

Pasal 24

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak diboleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan serta tanda tangan pelaksana sebagai tanda terima.

Pasal 25

- (1) Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

- (2) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (2) Biaya transport dan biaya akomodasi pelaksana perjalanan dinas dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket; dan
 - d. Bill Hotel
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diperoleh pelaksana perjalanan dinas, maka yang bersangkutan membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket dalam rangka perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

BAB IV
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 27

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI DHARMASRAYA


ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 63



Lampiran : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 62 Tahun 2019

Tanggal : 7 Oktober 2019

Tentang : Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**A. Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah**

| No | Uraian | Dalam Daerah (Rp.) / Hari | | |
|----|-------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Bupati/ Wakil Bupati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Uang Harian | 300.000 | 325.000 | 350.000 |

B. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

| No | Uraian | Luar Daerah Luar Kabupaten (Rp) / Hari | | |
|----|---|--|-------------------------|----------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Bupati/ Wakil Bupati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat | | | |
| | Uang Harian/Hari | 425.000 | 450.000 | 475.000 |
| | Akomodasi/Penginapan | 1.114.000 | 3.300.000 | 4.200.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 2 | Kabupaten Mentawai | | | |
| | Uang Harian/Hari | 950.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| | Akomodasi/Penginapan | 1.114.000 | 3.300.000 | 4.200.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 250.000 | 250.000 | 300.000 |

C. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

| No | Uraian | Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Bupati/ Wakil Bupati |
| 1 | Aceh | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.625.000 | 3.600.000 | 4.400.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 2 | Sumatera Utara | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.518.000 | 3.000.000 | 4.900.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |

| No | Uraian | Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Bupati/ Wakil Bupati |
| 3 | Riau/Pekanbaru | | | |
| | Uang Penginapan/Hari | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.625.000 | 1.800.000 | 4.250.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 5 | Jambi | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 6 | Sumatera Selatan | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.563.000 | 3.500.000 | 4.600.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 7 | Lampung | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.625.000 | 2.000.000 | 3.900.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 8 | Bengkulu | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 988.000 | 2.000.000 | 4.400.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 9 | Bangka Belitung | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.685.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 10 | Banten | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.788.000 | 2.500.000 | 4.750.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 11 | Jawa Barat | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.760.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |

| No | Uraian | Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Bupati/ Wakil Bupati |
| 12 | DKI Jakarta | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.490.000 | 4.500.000 | 8.750.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 450.000 | 450.000 | 500.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| 13 | Jawa Tengah | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.480.000 | 2.500.000 | 4.150.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 14 | DI Yogyakarta | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.688.000 | 3.000.000 | 4.700.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 15 | Jawa Timur | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.370.000 | 2.000.000 | 4.400.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 16 | Bali | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.810.000 | 2.300.000 | 4.800.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.994.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.313.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 19 | Kalimantan Barat | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.538.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 20 | Kalimantan Tengah | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.950.000 | 3.300.000 | 4.900.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |

| No | Uraian | Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Bupati/ Wakil Bupati |
| 21 | Kalimantan Selatan | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 2.100.000 | 3.300.000 | 4.700.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 22 | Kalimantan Timur | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 2.188.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 23 | Kalimantan Utara | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 2.188.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 24 | Sulawesi Utara | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.960.000 | 2.500.000 | 4.900.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 25 | Gorontalo | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.438.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 26 | Sulawesi Barat | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.288.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 27 | Sulawesi Selatan | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.550.000 | 2.000.000 | 4.800.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 28 | Sulawesi Tengah | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.625.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 29 | Sulawesi Tenggara | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 1.375.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 300.000 | 300.000 | 500.000 |

| No | Uraian | Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Bupati/ Wakil Bupati |
| 30 | Maluku | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.467.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| 31 | Maluku Utara | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.440.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 32 | Papua | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 3.318.000 | 3.318.000 | 3.859.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| 33 | Papua Barat | | | |
| | Biaya Penginapan/Hari | 3.212.000 | 3.212.000 | 3.875.000 |
| | Uang Harian/Hari | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| | Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Uang Representasi/Hari | 150.000 | 150.000 | 200.000 |

D. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

| No | Uraian | Kelas Transportasi | | |
|----|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | | Anggota DPRD | Ketua/Wakil Ketua DPRD | Bupati/Wakil Bupati |
| 1 | Bus/Travel | Executive | Executive | Executive |
| 2 | Kereta Api | Executive | Executive | Executive |
| 3 | Kapal Laut | 1st Class | 1st Class | 1st Class |
| 4 | Pesawat Terbang | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi |

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

